



DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Profesi dan Karier Dosen: Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025 dan Kepmendiktisaintek No. 39 Tahun 2026

21 April 2026



Apa saja yang baru?
PERMENDIKTISAINTEK 52/2025
dibandingkan
PERMENDIKBUDRISTEK
44/2024

Definisi Dosen Tetap dan Tidak Tetap; Menekankan pelaksanaan Tridharma secara kolaboratif

Penguatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen serta Pengaturan Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan dan Pemberhentian Dosen

Syarat & Mekanisme Sertifikasi Dosen

Beban Kerja Dosen serta Syarat dan Mekanisme Promosi Dosen

Profesor Emeritus

Mekanisme Penentuan Tunjangan Profesi Dosen non ASN

Kompetensi Dosen (Pasal 7)

01

● **Kompetensi Pedagogik**

Kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar.

02

● **Kompetensi Kepribadian**

Memiliki karakter luhur, kedewasaan emosi, dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika serta moral akademik.



03

● **Kompetensi Sosial**

Kemampuan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring dengan sivitas akademika maupun masyarakat luas.

04

● **Kompetensi Profesional**

Penguasaan materi keilmuan secara mendalam serta kemampuannya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan.



Karakter Dosen (Pasal 8)



Pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan

ditunjukkan melalui:

- upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan; dan
- tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional.



Peneliti dan ilmuwan yang berintegritas

ditunjukkan melalui:

- membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi riil pada kebutuhan nasional dan global; dan
- konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik.



Intelektual dan pembelajar sepanjang hayat

ditunjukkan melalui:

- kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam Tridharma tetap mutakhir dan relevan.



Kewenangan Penyelenggaraan

Uji Kompetensi Dosen

Instansi	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
Ditjen Dikti, Kemdiktsaintek			✓	✓
Kementerian Agama*	✓	✓	✓	✓
PTN	✓	✓		
PTNBH	✓	✓	✓	
LLDIKTI	✓	✓		
KL/LPNK	✓	✓		
PTS Akreditasi Unggul	✓			

* Khusus rumpun Ilmu Agama

PTNBH

- Berstatus PTNBH minimal 5 (lima) tahun
- Ketersediaan Profesor minimal 15%

PTS UNGGUL

- Dalam hal PTS unggul tidak dapat melakukan penilaian jabatan akademik AA karena alasan tertentu, LLDIKTI melakukan penilaian jabatan akademik tersebut. LLDIKTI melakukan pengawasan terhadap PTS Unggul dalam penetapan JA AA.



**LATEST
NEWS**

Sekarang ada tambahan AK Prestasi!

SAAT INI

Fokus pada

**DAMPAK &
KONTRIBUSI**

HASIL PENILAIAN JAD

Meningkatkan produktivitas Dosen dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan Jabatan Akademik Dosen yang substansial dan berkualitas.

➤ **Suplemen AK Konversi**

Diberikan di luar Angka Kredit (AK) yang diperoleh dari predikat kinerja SKP.

➤ **Fokus Produktivitas Ilmiah**


Menghargai kualitas karya akademik dan dampak nyata terhadap masyarakat.

➤ **Instrumen Percepatan Karier**

Memungkinkan promosi jabatan lebih cepat bagi dosen yang sangat produktif.



Jenjang Akademik Dosen (JAD)



Syarat Administratif

LEKTOR


- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK Penelitian minimum 35%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- Predikat kinerja minimal “baik” berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.

LEKTOR KEPALA

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK penelitian minimum 40%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor Kepala;
- Predikat kinerja minimal “baik” berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.



Jenjang Akademik Dosen



Syarat Administratif

PROFESOR

- Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
- Memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
- Proporsi AK Penelitian minimum 45%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Profesor;
- Predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- Memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
- Memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas;
- memiliki rekam jejak akademik dan nonakademik yang dievaluasi secara holistik melalui laman PDDikti, laman SINTA, sistem informasi pada PT yang bersangkutan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Lulus uji kompetensi.



Syarat Khusus

LEKTOR

- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai **penulis pertama; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q4 dengan $SJR > 0,1$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama; atau**
- menghasilkan 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

LEKTOR KEPALA

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan $SJR > 0,2$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; atau**
- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; atau**
- Menghasilkan 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

PROFESOR

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q2 dengan $SJR > 0,25$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan**
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan $SJR > 0,2$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi; atau** Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi.**
 - Dosen Seni:
Menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.



Memiliki 1 (Satu)

SYARAT KHUSUS TAMBAHAN PROFESOR



HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Ketua hibah kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/internasional bersumber dari pemerintah/korporasi/lembaga lainnya. yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA



MEMBIMBING DOKTOR

Sebagai Promotor bagi 1 mahasiswa doktor dari luar negeri atau 2 mahasiswa doktor dari dalam negeri, atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa doktor dari dalam negeri. dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program doktor, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan



PENGUJI DOKTOR

Menguji minimal 3 mahasiswa doktor (salah satunya di luar institusi sendiri) pada ujian tertutup/terbuka. Dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi, lembar penelaahan disertasi, berita acara sidang tertutup/terbuka, lembar pengesahan disertasi



MITRA BESTARI (*REVIEWER*) JURNAL

Mitra bestari (*reviewer*) di min. 2 jurnal internasional bereputasi (Min. Q3) di luar institusi.



SEBAGAI PIC KERJASAMA PENELITIAN

Penanggung jawab kerjasama penelitian dengan Profesor luar negeri.



KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Kriteria Dasar

Dosen dengan pencapaian luar biasa berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi dan dedikasi.

Prestasi Luar Biasa

Dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas.

Dedikasi Luar Biasa

Menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab.

Bukti: Predikat penilaian SKP "Sangat Baik" minimal 2 tahun terakhir.




KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Bukti Prestasi Luar Biasa

Dosen berprestasi luar biasa dibuktikan dengan salah satu pencapaian berikut:

- ✓ Menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional (akademik/non-akademik); atau
- ✓ Mengarang/menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi; atau
- ✓ Menghasilkan karya kreatif/inovatif yang diakui internasional; atau
- ✓ Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten; atau
- ✓ Memperoleh penghargaan bidang IPTEKS, budaya, atau olahraga (minimal tingkat Nasional).





KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat: Asisten Ahli ke Lektor Kepala

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki jabatan Asisten Ahli;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke Lektor Kepala.

Syarat: Lektor ke Profesor

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Memiliki pengalaman **10 (sepuluh) tahun** sebagai Dosen Tetap;
- ✓ Menduduki jabatan Lektor paling singkat **2 (dua) tahun**;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni dan syarat khusus tambahan;
- ✓ Salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki *impact factor* (IF) paling sedikit 7;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan ke Profesor.



KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat Khusus Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Karya Ilmiah

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

Seni

4 Karya Seni Monumental

- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



Syarat Khusus Lektor ke Profesor

Karya Ilmiah

- 4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
- ✓ 2 (dua) artikel JIB Q1 minimal SJR di atas 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satu jurnal Q1 dengan IF minimal 7 (tujuh) sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Seni

- 4 Karya Seni Monumental
- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



RETENSI DOSEN PROFESOR

- Dosen dalam jenjang Jabatan Akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebaran ilmu melalui Tridharma.
- Dalam hal Dosen jabatan akademik Profesor tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada jenjangnya, tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya.



Profesor Emeritus

Mekanisme

Kriteria & Tujuan



Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor emeritus pada PTS. Pengangkatan Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses Pengangkatan



Dilakukan oleh Pemimpin PTS berdasarkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Status Kepegawaian



Diakui sebagai Dosen Tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi. Jika di PTNBH diakui sebagai Dosen Tidak Tetap

Masa Tugas & Pelaporan



Maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada Pangkalan Pendidikan Tinggi.



Profesor Emeritus

Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus

Kewajiban & Kinerja

Beban Kerja Dosen (BKD): Wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.

Tridharma: Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pendanaan: Kegiatan penelitian/pengabdian dapat didanai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Evaluasi & Pelaporan

Pemantauan kualitas dan kontribusi Profesor Emeritus dilakukan secara berkala.

Evaluator: Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Mekanisme: Dilakukan secara berkala.

Sistem Pelaporan: Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui laman **SISTER**.



C A K U P A N

- **Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen**
- **Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik**
- **Mekanisme pengakuan Jabatan Akademik yang diperoleh sebelum CPNS**
- **Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain**
- **Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen**
- **Penetapan AK Kumulatif**
- **Alur Kinerja Penelitian**
- **Perhitungan Proporsi AK Penelitian**
- **Ketentuan Perhitungan Pengalaman 10 Tahun sebagai Dosen Tetap**
- **Ketentuan Lain-lain**



Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



DOSEN TETAP

- Bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.



DOSEN TIDAK TETAP

- tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- tidak memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya;

Dosen tetap dapat pula berasal dari:

- Profesi lain; dan
- KL;

dengan ketentuan:

- melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi;
- diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan/persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan/persetujuan dari instansi asal;
- dapat diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi Dosen tidak melekat di dalamnya.

- Dosen tidak tetap dapat berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian oleh PTN BH atau PTS.
- Dosen tidak tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup tridharma perguruan tinggi dan mendapatkan hak tertentu sesuai perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karier akademik.
- Warga negara asing atau warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi dosen tidak tetap dalam berbagai kriteria seperti visiting lecture, adjunct professor, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTN BH atau PTS.
- Untuk PTN non badan hukum dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.



Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



DOSEN TETAP DARI WNI DI PTLN

Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi Dosen tetap dengan memenuhi persyaratan:

- telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.



PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN

Perguruan tinggi harus memutakhirkan data Dosen yang sudah terdaftar di SISTER meliputi:

- pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
- Pemutakhiran status dosen
- pemutakhiran data Jabatan Akademik Dosen; dan
- pemutakhiran data rumpun ilmu dan kepakaran.




Pengadaan dan Penganangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik



PENGADAAN

Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:



01

IJAZAH MAGISTER

ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

02

IJAZAH DOKTOR

ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;

03

IJAZAH / SERTIFIKAT SPESIALIS

ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun untuk program profesi;

04

IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan

05

IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

Ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pengadaan Dosen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.



Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik

FORMASI JABATAN

Pengangkatan Dosen CPNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KOEFISIEN AK TAHUNAN

Asisten Ahli: 12,5
Lektor: 25

PERSENTASE PREDIKAT KINERJA

Baik: 100%
Sangat baik: 150%

TATA CARA PENGHITUNGAN AK

- Penghitungan AK Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya;
- Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan.

Contoh perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama Dosen nonPNS disesuaikan dengan perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama CPNS menjadi PNS tercantum dalam format PAK Konversi.



Mekanisme pengakuan Jabatan Akademik



PENGAKUAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM CPNS

01

Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan pengakuan JA setelah dilakukan **pengangkatan pertama dalam JA berdasarkan formasi jabatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

02

Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan **memperhatikan ketersediaan formasi jabatan** yang akan dituju.

03

Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan **setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun** masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.

04

PTN menyampaikan **usulan pengakuan** kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL, dengan melengkapi dokumen:

05

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan **pertimbangan teknis** kepada Direktorat Sumber Daya.

06

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat **memproses SK pengakuan JA setelah memperoleh persetujuan** dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.

- Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT;
- Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS;
- SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS;
- Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan;
- Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik



Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

PERSYARATAN

- memiliki:

01	IJAZAH MAGISTER	ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
02	IJAZAH DOKTOR/ DOKTOR TERAPAN	ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
03	IJAZAH/SERTIFIKAT SPESIALIS	ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
04	IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS	ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
05	IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS	Ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis

LANJUTAN PERSYARATAN

- memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan akademik yang dituju;
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen.



Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

LANJUTAN PERSYARATAN


- Pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian **AK perpindahan ke dalam JF Dosen diberikan sesuai ketentuan pengangkatan pertama** dari CPNS menjadi PNS.
- PNS non Dosen dapat menyampaikan **usulan perpindahan** dari jabatan lain kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdikristek/KB.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdikristek/KB selanjutnya akan memintakan **pertimbangan teknis** kepada Direktorat Sumber Daya.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdikristek/KB dapat memproses SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari perpindahan jabatan lain setelah **memperoleh persetujuan** dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.
- PNS non Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui **proses pengangkatan pertama** perpindahan jabatan lain.






Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen

ALUR KINERJA PENELITIAN



PTN/PTKL/PT KEAGAMAAN NEGERI

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Pemimpin PT menugaskan Tim Penilai AK PTN
- Pemimpin PT mengesahkan hasil penilaian AK prestasi.



PTS/PTS KEAGAMAAN

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag menugaskan Tim Penilai AK.
- Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag mengesahkan hasil penilaian.



Hasil penilaian AK prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD




Ketentuan Perhitungan Pengalaman 10 Tahun sebagai Dosen Tetap

- Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar/izin belajar;
- Memperhitungkan masa kerja Dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen non pns;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap;
- Tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap;
- Bagi Dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dapat dihitung sejak memiliki Jabatan Akademik Pertama.






KETENTUAN LAIN-LAIN



KHUSUS DOSEN BUP 2026

Khusus pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor pada periode penilaian 2026:

- pada penilaian April 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Juli 2026 sampai dengan 1 Januari 2027;
- pada penilaian Agustus 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Desember 2026 sampai dengan 1 Januari 2027; dan
- ketentuan artikel syarat khusus ke-2 berupa jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 atau Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 **dapat sebagai penulis anggota.**



PROFESOR EMERITUS

- Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Permendikristek No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/ penetapan oleh Perguruan Tinggi.
- Profesor Emeritus dimaksud berstatus Dosen Tidak Tetap.
- Penulisan Profesor Emeritus tersebut disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi.



PENGHASILAN DOSEN (PASAL 53 SD 65)

- Gaji
- Tunjangan Lain






Sumber & Komponen Penghasilan Dosen



Sumber Pembayaran

Penghasilan dosen dibayarkan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, atau Badan Penyelenggara (PTS) selaku pemberi kerja, sesuai dengan status kepegawaian dosen.



Gaji Pokok

Dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan (ASN) atau ketentuan ketenagakerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal (Non ASN di PTS/PTN-BH).



Tunjangan Melekat

Tunjangan yang melekat pada gaji (seperti tunjangan keluarga, pangan) sesuai ketentuan yang berlaku.



Penghasilan Lain (Tunjangan Khusus)

Meliputi Tunjangan Profesi, Fungsional, Khusus, Kehormatan, dan Maslahat Tambahan.



Jenis-Jenis Tunjangan Dosen



Tunjangan Profesi

- Diberikan kepada **Dosen Tetap** yang memiliki **Sertifikat Pendidik**.
- Wajib memenuhi beban kerja dan indikator kinerja dosen.
- Tidak sedang diberhentikan sementara.



Tunjangan Kehormatan

- Diberikan khusus kepada Dosen dengan jabatan akademik **Profesor**.
- Profesor diperoleh saat berstatus Dosen Tetap.
- Wajib memenuhi kewajiban khusus Profesor (Karya Ilmiah/Beban Kerja).



Tunjangan Khusus

- Diberikan kepada Dosen yang bertugas di **Daerah Khusus**.
- Dosen yang diangkat/ditugaskan oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara.



Tunjangan Fungsional

- Diberikan kepada Dosen **PNS dan PPPK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melekat pada jabatan fungsional yang diemban.



Besaran & Penghentian Tunjangan

TUNJANGAN PROFESI

1X

GAJI POKOK

Berlaku bagi Dosen ASN & Non-ASN
(disetarakan).

TUNJANGAN KEHORMATAN

2X

GAJI POKOK

Khusus bagi Profesor.

TUNJANGAN KHUSUS

1X

GAJI POKOK

Bagi Dosen di Daerah Khusus.

Pembatalan Tunjangan



Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi Dosen yang:
Tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan; dan/atau
Terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan.



Penyetaraan Tunjangan Profesi Non ASN

Jabatan Akademik Dosen Selain Aparatur Sipil Negara	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan Profesi Bagi Dosen Non Aparatur Sipil Negara*
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT	IIIb
	TMT +1 s.d. TMT +3	IIIc
	TMT +3 s.d. selanjutnya	IIId
Lektor Kepala	TMT	IIId
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVa
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVb/IVc**
Profesor	TMT	IVa
	TMT +1 s.d. TMT +3	IVb
	TMT +3 s.d. TMT +5	IVc
	TMT +5 s.d. TMT +7	IVd
	TMT +7 s.d. Pensiun	IVe***

*masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik dosen yang tercatat dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian.

** hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK Inpassing s.d. tahun 2025.

*** untuk mendapatkan tunjangan setara IVe harus memenuhi persyaratan tambahan 200 AK.



Kesimpulan dan Harapan

- **Adaptasi**

Penyesuaian layanan karier dosen sesuai dengan amanat Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025.
- **Profesionalisme**

Uji kompetensi sebagai instrumen penjamin kualitas dan integritas akademik dosen.
- **Produktivitas**

AK Prestasi sebagai stimulus bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak.
- **Dampak**

Mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia.





DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

T E R I M A K A S I H

